

A Legal Analysis of Notaries' Authority in The Legalization of Apostille Documents for Mixed Marriages

Analisis Yuridis Kewenangan Notaris dalam Legalisasi Dokumen Apostille Perkawinan Campuran

Metta Anggraini

Universitas Tarumanagara, Indonesia
E-mail: metta.217232018@stu.untar.ac.id

Tjempaka

Universitas Tarumanagara

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens require legal certainty through administratively and jurisdictionally valid documents. This study aims to examine the role of notaries in authenticating apostille documents following Indonesia accession to the Apostille Convention, as accession by Presidential Regulation Number 2 of 2021. Using a normative juridical approach, the study finds that prior to accession, foreign documents had to undergo a multi-tiered legalization process through notary, Ministry of Foreign Affairs, and diplomatic representative. After accession, documents from member countries only require an apostille certificate from the country of origin, without further legalization. In this context, the notary's role is administrative in nature, including drafting notarial deeds for prenuptial agreements, legalizing private documents (e.g., statements of non-marriage), and preparing explanatory or translated deeds for Civil Registry. Notaries are not authorized to assess the material validity of foreign documents but serve a vital function in ensuring the formal admissibility of such documents in the Indonesia legal system.

Keywords: Notary, Apostille, Mixed Marriage, Legalization, Foreign Public Document.

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memerlukan kepastian hukum melalui dokumen yang sah secara administratif dan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris dalam pengesahan dokumen apostille setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa sebelum ratifikasi, dokumen asing harus melalui proses legalisasi bertingkat, yakni melalui notaris, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan diplomatik. Setelah ratifikasi, dokumen yang berasal dari negara-negara anggota hanya memerlukan sertifikat apostille dari negara asal tanpa legalisasi lanjutan. Dalam konteks ini, peran notaris bersifat administratif, termasuk membuat akta notaris untuk perjanjian pranikah, melegalisasi dokumen pribadi (misalnya surat pernyataan belum menikah), serta menyusun akta penjelasan atau terjemahan untuk keperluan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Notaris tidak berwenang menilai keabsahan materiil dokumen asing, namun memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diterima secara formal dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Apostille, Perkawinan Campuran, Legalisasi, Dokumen Publik Asing.



PENDAHULUAN

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara 2 (dua) orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan (Subekti et.al 2000). Perkawinan campuran terjadi apabila salah satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia dan pihak lainnya adalah Warga Negara Asing, karena itu masing-masing diantaranya membawa sistem hukum yang berbeda dalam hubungan perkawinan tersebut (Soetojo 2002). Akibat hukumnya, perlu dilakukan penyesuaian antara ketentuan internasional dan nasional (Hilman 2003). Bahwa tren perkawinan campuran semakin meningkat di berbagai negara termasuk di Indonesia seiring dengan globalisasi, modernisasi, dan peningkatan mobilitas sosial. Hal ini dapat kita lihat melalui berita di internet yang menyatakan selama periode bulan Januari-Maret 2023 terjadi peningkatan tren pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Jawa Tengah. (Anonim 2025). Bahwa globalisasi menciptakan keterhubungan antara negara melalui perdagangan, teknologi, media, dan migrasi sehingga ruang interaksi antar lintas negara menjadi semakin insentif, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Alhasil, banyak warga negara Indonesia yang menetap, bekerja, ataupun melanjutkan studinya ke luar negeri, menciptakan peningkatan interaksi antarwarga negara yang berbeda sehingga mempermudah terbentuknya hubungan personal hingga ke jenjang perkawinan campuran. Perubahan terhadap nilai dan pola pikir masyarakat akibat modernisasi menyebabkan masyarakat menjadi lebih terbuka, egaliter, dan rasional dalam hal pemilihan pasangan atau pilihan hidup termasuk pilihan untuk menikah dengan warga negara asing sekalipun hubungan terjalin secara jarak jauh tidak akan menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat ke jenjang pernikahan. Kemudian, banyaknya program pertukaran pelajar, beasiswa ke luar negeri, pekerja migran, dan tenaga ahli internasional juga memicu peningkatan terhadap mobilitas sosial baik secara vertikal (status ekonomi atau pendidikan) maupun horizontal (pindah tempat tinggal) yang terjadi secara signifikan. Hal tersebut tentu akan memperbesar kemungkinan untuk bertemunya dua individu yang berbeda latar belakang kewarganegaraan kemudian terjalin hubungan diantara keduanya dan terjadilah perkawinan campuran.

Dalam rangka melakukan perkawinan campuran, tentunya terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh kedua calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran tersebut yang melibatkan dokumen-dokumen publik asing seperti akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, hingga akta perkawinan dari negara asal calon pengantin berkewarganegaraan asing. Untuk itu,

pentingnya keabsahan terhadap dokumen publik asing tersebut untuk diakui secara sah di Indonesia agar dapat digunakan dalam proses hukum dan administrasi. Salah satu tahapan penting dalam pengakuan dokumen publik asing adalah dengan melakukan proses legalisasi atau biasa disebut dengan autentikasi agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah di hadapan hukum Indonesia. Dalam hal ini, peran notaris menjadi sangat penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan, serta memberikan legalisasi terhadap suatu dokumen. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat keraguan terkait dengan batas kewenangan notaris dalam hal melegalisasi dokumen publik asing terutama terkait dengan perkawinan campuran.

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memang tidak secara eksplisit mengatur terkait dengan tugas notaris untuk mengautentikasi dokumen publik asing, terutama dokumen yang berasal dari negara lain dan telah dilegalisasi melalui Konvensi Apostille ataupun melalui kedutaan besar. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan notaris dalam mengautentikasi dokumen apostille terkait perkawinan campuran menurut Undang-Undang Jabatan Notaris serta bagaimana peran notaris dalam proses pengesahan dokumen apostille terkait perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia. Permasalahan tersebut penulis kaji untuk mengetahui dan menganalisis batas kewenangan notaris dalam mengautentikasi dokumen apostille khususnya yang terkait dengan perkawinan campuran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya serta peran notaris dalam praktiknya untuk pengesahan dokumen apostille menurut hukum positif Indonesia, mengevaluasi sejauh mana notaris dapat berpartisipasi secara sah dan tepat dalam proses legalisasi dokumen apostille terkait perkawinan campuran.

Unsur orisinalitas dalam penelitian ini dapat terlihat ketika terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan para peneliti terdahulu, antara lain:

Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Made Santrupti Brahmi dan I Nyoman Suyatna, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali yang berjudul "Peran Notaris dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca di Ratifikasinya Konvensi Apostille". Jurnal ilmiah tersebut pada intinya membahas terkait fungsi dan peran notaris pasca diratifikasinya Konvensi Apostille serta kekuatan hukum dari dokumen yang dilegalisasi oleh notaris pasca berlakunya konvensi tersebut (Brahmi et.al 2023).

| | |
|--|-------------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 10, No. 1, December 2025, 1-16 |

Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Wayan Lasmawan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja yang berjudul "Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille". Jurnal ilmiah tersebut pada intinya membahas terkait implikasi yuridis dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Apostille terhadap prosedur legalisasi dokumen asing, serta perbandingannya dengan system legalisasi konvensional yang selama ini berlaku melalui jalur diplomatik dan konsuler (Dranisa et. al 2022).

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti (Soekanto et.al 2001). Dalam melakukan penelitian normatif, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan kewenangan notaris untuk melakukan autentikasi terhadap dokumen apostille yang berkaitan dengan perkawinan campuran serta menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan autentikasi, legalisasi, dan perbedaan istilah tersebut menurut doktrin atau teori hukum. Mengenai teknik pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dengan melakukan studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Asing, dan Konvensi Apostille 1961; bahan hukum sekunder

berupa literatur hukum dan buku-buku. Setelah melakukan pengumpulan data sekunder, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan norma hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dikaji kemudian menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan logis antar norma yang berlaku tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian *Apostille*

Bahwa setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, perlu dilakukan legalisasi oleh instansi yang berwenang. Mengenai definisi legalisasi dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, yang menjelaskan legalisasi merupakan tindakan pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan, tidak termasuk kebenaran atas isi dokumen (Adi et.al 2012).

Legalisasi *apostille* atau *apostille* merupakan tindakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Penyelenggaraan *apostille* dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal agar dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dapat dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi *Apostille* 1961. Permohonan terhadap *apostille* diajukan secara elektronik melalui pengisian formulir permohonan pada website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memuat paling tidak identitas pemohon; identitas penerima kuasa (apabila permohonan diajukan melalui kuasa); negara tujuan penggunaan dokumen; jenis dokumen; nama dan nomor dokumen serta nama pemilik yang tertera pada dokumen; nama pejabat yang menandatangani dokumen; dan nama instansi yang menerbitkan dokumen. Selain melakukan pengisian terhadap formulir permohonan, pemohon juga harus mengunggah kartu identitas pemohon; kartu identitas kuasa dan surat kuasa, seandainya permohonan dikuasakan; dan dokumen yang akan dimohonkan untuk *apostille*.

Verifikasi terhadap dokumen *apostille* yang telah dimohonkan membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan

diterima. Apabila permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan melalui prosedur sebagaimana semula. Terhadap permohonan yang diterima, pemohon melakukan pembayaran biaya permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan pembayaran dikeluarkan. Dalam hal pembayaran tidak dilakukan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka surat perintah pembayaran menjadi tidak berlaku dan pemohon harus mengajukan permohonan kembali. Terhadap pembayaran yang telah dilakukan, pemohon akan menerima sertifikat *apostille* dalam 1 (satu) hari kerja setelah pemberitahuan pengambilan sertifikat *apostille*. Pertanggungjawaban atas kebenaran dan penggunaan dokumen *apostille* menjadi tanggung jawab mutlak dari pemohon itu sendiri.

Pengertian Perkawinan Campuran

Mengenai definisi perkawinan campuran, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait dengan pengertian dalam peraturan perundang-undangan dengan pengertian yang berkembang dalam masyarakat sehari-hari. Perkawinan campuran menurut Pasal 1 Stb. 1898 No. 158 merupakan perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia namun tunduk pada hukum yang berlainan. Perkawinan campuran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, berdasarkan aspek hukum kewarganegaraan, adat, dan agama. Pertama, perkawinan internasional, yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, antar sesama orang asing yang tunduk pada system hukum yang berbeda, serta perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Kedua, perkawinan antar golongan (*intergentiel*), yang muncul akibat klasifikasi penduduk oleh pemerintahan kolonial berdasarkan sistem sosial dan hukum yang berlaku saat itu. Ketiga, perkawinan antar adat, yaitu perkawinan yang melibatkan individu dari latar belakang budaya atau suku yang berbeda, misalnya antara perempuan Batak dan laki-laki Sunda. Keempat, perkawinan antar agama, yakni perkawinan antara dua individu yang berbeda agama, seperti antara perempuan beragama Kristen dan laki-laki muslim. Akan tetapi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bentuk perkawinan antar agama tidak lagi diakomodasi dalam

sistem hukum Positif Indonesia. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena terdapat perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing sedangkan salah satu pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia (Herni 2019).

Kewenangan Notaris

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang artinya hak atau kekuatan untuk melakukan suatu tindakan. Secara umum, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang dapat bersumber dari kekuasaan legislatif (melalui undang-undang) maupun kekuasaan administratif dari eksekutif (Prajudi 1981). Di dalam konsep kewenangan, terdapat berbagai wewenang yang mencerminkan ruang lingkup tindakan hukum publik. Artinya, wewenang merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan, tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan administratif (*bestuur*), akan tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas-tugas tertentu, pemberian kewenangan kepada pihak lain, serta pengaturan distribusi wewenang yang pada umumnya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan (Indroharto 1994).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang telah disebutkan diatas, notaris juga berwenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam konteks dokumen publik asing atau dokumen *apostille* terkait perkawinan campuran seperti akta kelahiran; surat izin menikah; akta nikah; akta cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya (apabila ada); dan dokumen status sipil asing, notaris tidak berwenang menilai keabsahan dari dokumen asing tersebut secara materiil, melainkan hanya sebatas mengesahkan tanda tangan pada dokumen (legalisasi), menyatakan bahwa dokumen telah diterjemahkan secara resmi dan benar. Apa yang dimaksud dengan dokumen asing atau dokumen *apostille* diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, yang mengatur bahwa yang dianggap dokumen asing atau dokumen *apostille* adalah:

- a. dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita ("*huissier de justice*");
- b. dokumen administratif;
- c. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku

tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Dokumen asing atau dokumen *apostille* sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler dan dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan serta dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.

Kaitannya dengan Warga Negara Asing yang hendak menikah di Indonesia, dalam hal ini notaris hanya dapat menggunakan atau mencatat dokumen publik asing dalam akta atau dokumen notariil jika dokumen tersebut telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille (pra-4 Juni 2022), dokumen publik asing harus melalui proses legalisasi berjenjang, yaitu melalui notaris setempat, Kementerian Luar Negeri negara asal, perwakilan diplomatik/konsuler Indonesia di negara tersebut, dan/atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta kedutaan negara asal di Indonesia. Setelah Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille terhitung sejak 4 Juni 2022 dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), dokumen publik asing cukup diberi cap atau sertifikat *apostille* dari negara asal pihak yang berkewarganegaraan asing yang telah menjadi negara peserta Konvensi Apostille tanpa perlu lagi dilakukan legalisasi berjenjang melalui Kementerian Luar Negeri atau perwakilan diplomatik atau konsuler. Dalam hal ini, peran notaris lebih kepada menerima dokumen tersebut sebagai sah apabila telah diberi sertifikat *apostille* dan disusun ke dalam akta atau dokumen yang dibutuhkan di Indonesia. Begitupun sebaliknya, bagi Warga Negara Indonesia yang hendak menikah di luar negeri dapat mengurus dokumen perkawinannya dengan lebih mudah apabila negara tujuan ia menikah juga merupakan anggota Konvensi Apostille 1961. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan notaris bersifat terbatas dan administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Peran Notaris dalam Autentikasi Dokumen *Apostille* Terkait Perkawinan Campuran

Dokumen publik asing atau dokumen *apostille* terkait dengan perkawinan campuran seperti akta kelahiran warga negara asing; surat izin menikah; akta nikah; akta cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya (apabila ada); dan dokumen status sipil asing diperlukan untuk pencatatan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia perlu dilakukan pencatatan pada instansi berwenang, termasuk pula perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan dan dilaporkan. Termasuk pula perceraian, pembatalan perkawinan, dan pembatalan perceraian baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, notaris akan berperan untuk:

1. Menyusun dan mengesahkan perjanjian perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam bentuk akta notariil sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam dua bahasa;
2. Membuat akta legalisasi terhadap surat pernyataan belum menikah yang tidak dibuat di instansi Dinas Kependudukan Catatan Sipil agar dapat diberi *apostille* sehingga dapat diakui negara tujuan dilangsungkan perkawinan dan menjadi dasar pencatatan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ketika Warga Negara Indonesia tersebut kembali ke Indonesia;
3. Menyusun akta keterangan atau akta penerjemah dokumen sebagai dokumen pelengkap administratif; dan
4. Menyusun akta yang memuat dokumen publik asing yang telah dilegalisasi/*apostille* untuk keperluan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Legalisasi oleh notaris yang dibutuhkan sebelum pengajuan *apostille* dalam konteks perkawinan campuran, terutama dari pihak Warga Negara Indonesia adalah terhadap dokumen privat seperti surat pernyataan belum pernah menikah atau saat ini tidak berada dalam ikatan perkawinan, surat

| | |
|--|-------------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 10, No. 1, December 2025, 1-16 |

persetujuan orang tua terhadap perkawinan anak yang dibawah umur, surat kuasa dari Warga Negara Indonesia kepada orang lain untuk mewakilinya dalam hal pengurusan pernikahan di luar negeri, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan pihak Warga Negara Indonesia bertanggung jawab atas status hukum pernikahannya, serta fotokopi terhadap Kartu Tanda Penduduk; paspor; atau akta nikah dikarenakan dokumen aslinya tidak tersedia.

KESIMPULAN

Peran notaris dalam autentikasi dokumen *apostille* terkait perkawinan campuran bersifat administratif dan terbatas, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak berwenang menilai keabsahan materiil dokumen asing, melainkan berperan untuk membuat akta notariil, melakukan legalisasi tanda tangan, serta menyusun akta pelengkap administratif untuk mendukung proses legalisasi atau *apostille*. Setelah Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille sejak 4 Juni 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, proses legalisasi dokumen publik asing menjadi lebih sederhana. Dokumen dari negara peserta Konvensi cukup diberi cap *apostille* tanpa melalui legalisasi berjenjang. Peran notaris dalam hal ini lebih kepada mendukung keabsahan formal dokumen lintas negara dalam proses pencatatan dan pengakuan hukum atas perkawinan campuran, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 10, No. 1, December 2025, 1-16 |

Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prajudi Atmosudirjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Prawirohamidjojo, S. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Subekti dan Tjitrosudibio, R. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Karya Ilmiah:

Brahmi, Made Santrupty dan I Nyoman Suyatna. (2023). "Peran Notaris dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca di Ratifikasinya Konvensi Apostille." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. 02. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>.

Dranisa, Agwe Shelling, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Wayan Lasmawan, (2022). "Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 01. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v4i1>.

Widanarti, HERNI. (2019). "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak". *Diponegoro Private Law Review*, no. 01. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5107/2715>.

Internet

Anonim. "Menikah, Imigrasi Catat 21 Pernikahan Campuran hingga Maret 2023". <https://www.antaraneews.com/video/3544230/meningkat-imigrasi-catat-21-pernikahan-campuran-hingga-maret-2023>, 11 Mei 2025.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 10, No. 1, December 2025, 1-16 |

Bawono, Adi Condro dan Diana Kusumasari. "Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokumen-yg-ditandatangani-di-luar-negeri-cl2168/>, 14 Mei 2025.

Peraturan Hukum

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 10, No. 1, December 2025, 1-16 |

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Asing*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006.

Hague Conference on Private International Law. (1961). *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*. Den Haag, 5 Oktober 1961.